



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir Binjai, Tanggal Lahir 30 Januari 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat, Kab. Deli Serdang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan Srata (S1), Agama Kristen Protestan, NIK 1275017001870001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, lahir di Tebing Tinggi, Tanggal Lahir 08 Maret 1983, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat Kab. Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin Menikah, Pendidikan Strata I (S1), Agama Kristen Protestan, NIK 1207230803820001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat ditahun 2011 dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, pada tanggal 25 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan . Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GBKP Simpang Awas Binjai pada tanggal 25 Januari 2012 setelah melangsungkan pernikahan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sampe Cita Baru Pasar VI Diski Sunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-28102015-0014 bertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang bernama MAHRUZAR,SH;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa yakni 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Rey Marcellyo Tarigan yang lahir di binjai pada tanggal 27 November 2013 yang saat ini berusia 10 tahun.
4. Bahwa kelahiran anak Laki-Laki dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Rey Marcellyo Tarigan telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Deli Serdang seperti tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-03112015-0107 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang yang bernama MAHRUZAR,SH
5. Bahwa bahkan sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis, sehingga tidak mencerminkan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Bahwa awal terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya selisih paham yang berujung Tergugat ingin membatalkan perkawinan dan berbicara ke orangtua (ibu) tergugat untuk membatalkannya tapi karena undangan sudah disebar dan saudara saudara sudah tahu tetaplah terjalin pernikahan tersebut.
7. Bahwa rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat ini awalnya sudah mulai diragukan oleh orang tua Penggugat dan tergugat, setelah Penggugat memberitahukan konflik yang kerap terjadi dengan Tergugat.
8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat selalu menerima perlakuan kasar secara verbal dari Tergugat bahkan dari hal kecil dan sepele. Tergugat selalu mengekang kehidupan sosial Penggugat.
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat bermain perempuan (selingkuh) dengan teman wanitanya yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia kenal dari teman kantor Tergugat. Terjalinlah hubungan itu selama beberapa bulan.

10. Bahwa Penggugat pernah melihat di handphone Tergugat, kalau Tergugat ada mengirim pesan mesra dengan teman wanitanya, bahkan membuat Foto profil dengan wanita lain di facebook dengan akun facebook yang bernama "Moetya Afiera" yang terlihat dan tersimpan oleh Penggugat dari kejadian diatas, Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat bahkan sering terjadi kekerasan fisik yang diterima Penggugat dari Tergugat sampai Berdarah , dari kejadian tersebut Penggugat lari dari rumah Tergugat, karena ketakutan trauma atas kekerasan yang terjadi dan pindah kerumah orang tua Penggugat yang berada dialamat Jl. Anggrek Binjai Utara bersama anak Penggugat selama 9 bulan.

11. Bahwa selama 9 bulan kerap kali Penggugat mendapat sms teror ancaman dari teman wanitanya (Selingkuhan) dan pernah juga beberapa kali orang tua (ibu) Tergugat membenarkan kelakuan anaknya yang mewajarkan kelakuannya dan berkata "Wajar itu anak laki laki kalau main perempuan" kata-kata yang tidak bisa diterima Penggugat selaku istri yang sah.

12. Bahwa pada tahun 2017 bulan september orang tua Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf dan sambil menangis , Hati nurani Penggugat pun kembali memikirkan anak yang sudah ada dan beberapa pertimbangan keluarga untuk meyakinkan kembali padahal Penggugat sudah berniat mengajukan gugatan perceraian.

13. Bahwa pada september 2017 Penggugat kembali lagi kerumah Tergugat yang berada dialamat Jl.Sampe Cita Baru Diski dengan iming-iming Tergugat akan berubah dan tidak lagi bersama selingkuhannya dan berjanji akan bertanggung jawab kepada keluarga.

14. Bahwa pada tahun 2018 setelah kembali kekeluarga, kerap kali tergugat tidak berubah tetap ditemukan chat whatsapp dari HP Tergugat ada komunikasi dengan mantan pacar Tergugat bahkan mantan pacar itu berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat mendatangi mantan pacarnya yang bekerja di Warnet Diski untuk tidak menghubungi Tergugat, itupun tidak digubris dengan mantannya Tergugat, dan Pada suatu saat Penggugat menyadap Mesengger Tergugat dengan mantannya itu dan



ada kalimat di messenger Tergugat berkata “Sudah jangan diopeni dia(penggugat) mati dia situ aku pun tidak perduli”.

15. Bahwa dengan begitupun kelakuan Tergugat tetap diterima Penggugat untuk memaafkan Tergugat karena memikirkan nasib anak kalau sampai tidak memiliki seorang bapak

16. Bahwa pada tahun 2019 akhir Tergugat tiba tiba kena serangan stroke pertama dan berakibat tidak bisa berjalan dan tidak bisa beraktifitas memenuhi kebutuhan lahir batin dan biaya hidup keluarga, Penggugat tetap setia merawat Tergugat hingga sembuh dengan beberapa kali Terapi Tradisional.

17. Bahwa sejak 2019 – 2023 Penggugat yang bekerja di perusahaan swasta, berusaha sendiri memenuhi kebutuhan berobat Tergugat, biaya makan dan biaya anak sekolah, tidak ada bantuan dari siapapun.

18. Bahwa diwaktu Penggugat dirumah orangtua Tergugat. sifat Tergugat selama sakit malah makin tempramen dan orangtua (Ibu) Tergugat kerap kali bertengkar dengan Penggugat, Penggugat dituduh tidak beres mengurus anaknya dikarenakan Penggugat juga bekerja sebagai karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak dan penggugat dituduh selingkuh dan orang tua Tergugat selalu ikut campur jika terjadi keributan dirumah, Tergugat makin kasar dan tidak mencerminkan seorang suami, selalu merendahkan Penggugat dengan mengatakan “Keluar kau dari rumah ini susun bajumu angkat kaki dari rumah ini” Bahwa sebelum Penggugat diusir dari rumah tersebut kerap kali Tergugat memukul dengan tangan kiri Tergugat karena tangan kanan Tergugat sudah lumpuh, itupun Penggugat tidak membalas sedikitpun perbuatan kasarnya karena tidak tega tetap menerima keadaan yang ada.

19. Bahwa Penggugat dituduh berselingkuh diluar dan tidak ada bukti perselingkuhan yang Tergugat tuduhkan, dikarenakan gosip tetangga yang satu kantor dengan Penggugat padahal Tetangga yang menggosipkan Penggugat berselingkuh, pernah melakukan pelecehan seksual kepada Penggugat 3x, tidak Penggugat ceritakan ke keluarga Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau Tergugat makin sakit parah dan menjaga harmonisasi bertetangga, “bukti chat whatsapp dan rekaman pembicaraan mengakui perbuatan pelecehan seksual terlampir”

20. Bahwa Penggugat sebagai tulang punggung nafkah selama ini selalu di maki dengan kata-kata kotor jika pulang lama dikarenakan lembur karena perusahaan tempat Penggugat kerja selama 11 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibisnis multifinance atau leasing sepeda motor, setiap tanggal akhir bulan selalu closing malam sekitar pukul 22.00 wib dan itu hanya terjadi 1 bulan sekali tutup buku akhir bulan. Dan Penggugat ketika lembur Penggugat suruh ART bernama sari untuk memasak makanan untuk Tergugat maupun anak. Rutinitas yang Penggugat lakukan tidak ada beda dengan ibu rumah tangga yang lain. Semua Penggugat kerjakan sendiri mengurus anak dan Tergugat yang sakit stroke.

21. Bahwa selalu kata-kata kotor yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat jika Penggugat telat pulang kerja dan mengancam cerai "bukti chat whatsapp terlampir "

22. Bahwa pada tanggal 17 september 2023 jam 22.30 WIB Penggugat diusir Tergugat dan Orang tua (ibu) Tergugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal dialamat JL Anggrek Binjai Utara tempat orang tua Penggugat

23. Bahwa tanggal 10 Oktober 2023 Keluarga besar Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk membicarakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan disepakati bersama untuk Berceraai dan pihak keluarga Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas Biaya sekolah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rey Marcellyo Tarigan.

24. Mengabulkan Permintaan dari Penggugat soal Hak asuh anak yang jatuh ke Penggugat , Anak kandung Penggugat dan Tergugat yang Bernama Rey Marcellyo Tarigan yang selama ini Penggugat biayain hidupnya maupun biaya sekolahnya dan masih usia dibawah umur 10 tahun, agar Majelis hakim Mengabulkan Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan demi masa depannya, gangguan mental dan psikologisnya karena pada saat Penggugat kerja, Anak Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak tepat oleh Tergugat seperti dipukul (Tergugat) Karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan tidak memiliki penghasilan ,serta sakit stroke berat.

25. Bahwa berdasarkan hal ini Tergugat telah melanggar asas dan prinsip perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Tergugat dalam berumah tangga tidak mempunyai keinginan membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal dalam perkawinannya dengan Penggugat;

26. Bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal,

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, namun asas ini telah dilanggar oleh Tergugat;

27. Bahwa, hingga saat ini tidak ada terlihat itikad baik dari Tergugat untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat hanya merasakan penderitaan lahir dan batin yang luar biasa yang tak dapat ditahankan lagi oleh Penggugat dan berdasarkan fakta ini Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

28. Bahwa, berdasarkan fakta ini, Penggugat melihat Tergugat jelas menginginkan perpisahan sehingga dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996), dari fakta yang ada nyata pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi hampir setiap harinya.

29. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maupun Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, dan lainnya yang sukar disembuhkan dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

30. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, sebagaimana amanat Pasal 35 (1) PP 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan dan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil para pihak yang berperkara yakni Pengugat dan Tergugat, untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengadili menetapkan hak asuh anak yang bernama Rey Marcellyo Tarigan diberikan kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2012 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang bernama MAHRUZAR,SH putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Lbp, pada tanggal 07 November 2023, tanggal 15 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dilaksanakan PT. POS (melalui Surat Tercatat), sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 25 November 2023, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Screen Shot Foto perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Lain dan Screen Shot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1275017001870001 atas nama Dian Flora Br. Ginting, tanggal 27-05-2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1207230707140001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 26-08-2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1207-KW-28102015-0014 atas nama Tergugat dengan Dian Flora Br. Ginting tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor 1207-KW-28102015-0014 atas nama Tergugat dengan Dian Flora Br. Ginting

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-03112015-0107 atas nama Rey Marcellyo Tarigan, tanggal 03 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan (Pasu–Pasu Tumbuk) No : 4.986, tanggal 25 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Endang Sripana Br. Barus, M. TH., di Gereja GBKP Simpang Awas Binjai pada tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan tergugat sudah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari Pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Rey Marcellyo Tarigan yang lahir di Binjai pada tanggal 27 November 2013 (10 (sepuluh) Tahun);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Sampe Cita Baru Pasar VI Diski Sunggal;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Showroom yang sama, akan tetapi beberapa tahun kemudian setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengalami Stroke dan saat itu Penggugat masih merawat Tergugat dengan sabar;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada persidangan hari ini dikarenakan Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain serta sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Keluarga Tergugat selalu menyalahkan kakak saksi dan tidak pernah dihargai oleh keluarga suaminya;
- Bahwa setahu saksi, Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan suami Penggugat selalu marah – marah dengan Penggugat bahkan orang tua Tergugat selalu mendukung Tergugat untuk menyalah – nyalahkan kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat berjanji tidak akan melakukan lagi, lalu kemudian percekocokan kembali terjadi, dan saat itu pihak keluarga suami Penggugat (keluarga Tergugat) sudah tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Endang Sripana Br. Barus,

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. TH., di Gereja GBKP Simpang Awas Binjai pada tanggal 25 Januari 2012;

- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Rey Marcellyo Tarigan yang lahir di Binjai pada tanggal 27 November 2013 (10 (sepuluh) Tahun);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Sampe Cita Baru Pasar VI Diski Sunggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Showroom yang sama, akan tetapi beberapa tahun kemudian setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengalami Stroke dan saat itu Penggugat masih merawat Tergugat dengan sabar;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada persidangan hari ini dikarenakan Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain serta sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Keluarga Tergugat selalu menyalahkan kakak saksi dan tidak pernah dihargai oleh keluarga suaminya;
- Bahwa setahu saksi, Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan suami Penggugat selalu marah – marah dengan Penggugat bahkan orang tua Tergugat selalu mendukung Tergugat untuk menyalah – nyalahkan kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat berjanji tidak akan melakukan lagi, lalu kemudian percekcoan kembali terjadi, dan saat itu pihak keluarga suami Pengugat (keluarga Tergugat) sudah tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis dan awal terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya selisih paham yang berujung Tergugat ingin membatalkan perkawinan dan berbicara ke orangtua (ibu) tergugat untuk membatalkannya tapi karena undangan sudah disebar dan saudara saudara sudah tahu tetaplah terjalin pernikahan tersebut, rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat ini awalnya sudah mulai diragukan oleh orang tua Penggugat dan tergugat, setelah Penggugat memberitahukan konflik yang kerap terjadi dengan Tergugat dan sejak awal pernikahan Penggugat selalu menerima perlakuan kasar secara verbal dari Tergugat bahkan dari hal kecil dan sepele. Tergugat selalu mengekang kehidupan sosial Penggugat, kemudian selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat bermain perempuan (selingkuh) dengan teman wanitanya yang dia kenal dari teman kantor Tergugat. Terjalinlah hubungan itu selama beberapa bulan, kemudian Penggugat pernah melihat di handphone Tergugat, kalau Tergugat ada mengirim pesan mesra dengan teman wanitanya, bahkan membuat Foto profil dengan wanita lain di facebook dengan akun facebook yang bernama "Moetya Afiera" yang terlihat dan tersimpan oleh Penggugat dari kejadian diatas, Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat bahkan sering terjadi kekerasan fisik yang diterima Penggugat dari Tergugat sampai Berdarah , dari kejadian tersebut Penggugat lari dari rumah Tergugat, karena ketakutan trauma atas kekerasan yang terjadi dan pindah kerumah orang tua Penggugat yang berada dialamat Jl. Anggrek Binjai Utara bersama anak Penggugat selama 9 bulan dan selama 9 bulan kerap kali Penggugat mendapat sms teror ancaman dari teman wanitanya (Selingkuhan) dan pernah juga beberapa kali orang tua (ibu) Tergugat membenarkan kelakuan anaknya yang mewajarkan kelakuannya dan berkata "Wajar itu anak laki laki kalau main perempuan" kata-kata yang tidak bisa diterima Penggugat selaku istri yang sah, kemudian pada tahun 2018

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kembali kekeluarga, kerap kali tergugat tidak berubah tetap ditemukan chat whatsapp dari HP Tergugat ada komunikasi dengan mantan pacar Tergugat bahkan mantan pacar itu berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat mendatangi mantan pacarnya yang bekerja di Warnet Diski untuk tidak menghubungi Tergugat, itupun tidak digubris dengan mantannya Tergugat, dan Pada suatu saat Penggugat menyadap Mesenger Tergugat dengan mantannya itu dan ada kalimat di messenger Tergugat berkata “Sudah jangan diopeni dia(penggugat) mati dia situ aku pun tidak peduli” kemudian pada tahun 2019 akhir Tergugat tiba tiba kena serangan stroke pertama dan berakibat tidak bisa berjalan dan tidak bisa beraktifitas memenuhi kebutuhan lahir batin dan biaya hidup keluarga, Penggugat tetap setia merawat Tergugat hingga sembuh dengan beberapa kali Terapi Tradisional dan sejak 2019 – 2023 Penggugat yang bekerja di perusahaan swasta, berusaha sendiri memenuhi kebutuhan berobat Tergugat, biaya makan dan biaya anak sekolah, tidak ada bantuan dari siapapun dan diwaktu Penggugat dirumah orangtua Tergugat. sifat Tergugat selama sakit malah makin tempramen dan orangtua (Ibu) Tergugat kerap kali bertengkar dengan Penggugat, Penggugat dituduh tidak beres mengurus anaknya dikarenakan Penggugat juga bekerja sebagai karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak dan penggugat dituduh selingkuh dan orang tua Tergugat selalu ikut campur jika terjadi keributan dirumah, Tergugat makin kasar dan tidak mencerminkan seorang suami, selalu merendahkan Penggugat dengan mengatakan “Keluar kau dari rumah ini susun bajumu angkat kaki dari rumah ini” Bahwa sebelum Penggugat diusir dari rumah tersebut kerap kali Tergugat memukul dengan tangan kiri Tergugat karena tangan kanan Tergugat sudah lumpuh, itupun Penggugat tidak membalas sedikitpun perbuatan kasarnya karena tidak tega tetap menerima keadaan yang ada, pada tanggal 17 september 2023 jam 22.30 WIB Penggugat diusir Tergugat dan Orang tua (ibu) Tergugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal dialamat JL Anggrek Binjai Utara tempat orang tua Penggugat dan tanggal 10 Oktober 2023 Keluarga besar Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk membicarakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan disepakati bersama untuk Bercerai dan pihak keluarga Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas Biaya sekolah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rey Marcellyo Tarigan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (Relaas) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 November 2023, tanggal 15

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dilaksanakan PT. POS (melalui Surat Tercatat), tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum";

Menimbang, bahwa setelah mencermati risalah panggilan dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan dan tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan : "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (reglement voor de buitengewesten) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi masing-masing atas nama 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, dan Apakah gugatan perceraian beralasan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1207-KW-28102015-0014 atas nama Tergugat dengan Dian Flora Br. Ginting tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama PDT. Endang Sripana Br. Barus, M. TH., di Gereja GBKP Simpang Awas Binjai, kemudian saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Januari 2012 sesuai agama Penggugat dan Tergugat yaitu secara agama Kristen Protestan di hadapan Pemuka Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen yang bernama PDT. Endang Sripana Br. Barus, M. TH., di Gereja GBKP Simpang Awas Binjai;

Menimbang, bahwa merujuk kriteria ketentuan normatif yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Sampe Cita Baru Pasar VI Diski Sunggal, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rey Marcellyo Tarigan. Bahwa akibat timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain serta sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan tidak pernah dihargai oleh keluarga Tergugat dan Tergugat selalu marah – marah dengan Penggugat bahkan orang tua Tergugat selalu mendukung Tergugat untuk menyalah – nyalahkan Penggugat;

Meimbang, bahwa pada tanggal 17 september 2023 jam 22.30 WIB Penggugat diusir Tergugat dan Orang tua (ibu) Tergugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal dialamat JL Anggrek Binjai Utara tempat orang tua Penggugat dan tanggal 10 Oktober 2023 Keluarga besar Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk membicarakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan disepakati bersama untuk Bercerai dan pihak keluarga Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas Biaya sekolah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rey Marcellyo Tarigan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas ternyata, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjalani hidup dalam keluarganya telah terjadi perselisihan / percekocokan karena Tergugat selingkuh

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wanita lain dan tergugat tidak mau bertanggung jawab atas Biaya sekolah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rey Marcellyo Tarigan adalah suatu keadaan ketidak harmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak sesuai dengan hakekat dari tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagai tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, keadaan ini adalah sangat kontradiktif dengan tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mempunyai niat lagi untuk bersatu / berkumpul bersama mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya dengan Penggugat membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara lain pada huruf f dan meninggalkan keluarga tanpa pernah kembali lagi kerumah yaitu sejak tahun 2020 sampai sekarang:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yaitu : "bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : "pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan serta sudah berpisah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan serta tidak memiliki niat untuk bersatu demi mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama Rey Marcellyo Tarigan sampai dewasa dan dapat mandiri sesuai kemampuan dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, apalagi sejak kepergian Tergugat anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat serta biaya hidup hanya ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan biaya hidup untuk keluarganya sehingga anak Tergugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, walaupun Tergugat adalah orang tua (ayah) dari anak-anak oleh karena itu tidak ada alasan menurut untuk membatasi kedekatan seorang ayah dengan anak-anak oleh karena itu, hukum menjamin tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa "bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu " dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Hak asuh (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, oleh karena itu petitum untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yuridiksi tempat dilaksanakan dan putusnya perkawinan Penggugat dan mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi di daerah / yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka diperintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah undang-undang dan administrasi kependudukan Penggugat khususnya status perkawinan Penggugat, menurut hukum Penggugat wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana inkasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2013 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang bernama Mahruzar, SH, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung terhadap Rey Marcellyo Tarigan sampai dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntuk untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H.,M.H. dan Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Legalisasi Kuasa		
4.....P	:	Rp 72.000,00;
anggihan		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp232.000,00;
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22